

PUTUSAN

Nomor <NoPrk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ickbal Hofifi Biruroh, S.Sy., M.H.**, Advokat atau Pengacara, pada Kantor Hukum SFI & Partners, beralamat di Jalan Raya Ceer-Pulo Sirih Nomor 16, RT 001 RW 003, Ceger Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Desember 2022, No.Reg. 1762/Adv/XII/PA-Ckr, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dase Dharmayadi, S.H. & Zuhail Akbar, S.H.; Advokat atau Pengacara, pada Kantor Hukum Dase Darmayadhi, S.H.; & Associates, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 57, Cikarang Bekasi, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 April 2023, No.Reg. 524/Adv/IV/2023/PA-Ckr, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

TURUT TERBANDING, beralamat di, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puguh Dian Seputro,

S.H. Mkn. Dkk sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 04 April 2023, No.Reg. 496/Adv/IV/2023/PA-Ckr, yang ditunjuk sebagai kuasa Turut Terbanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing adalah para karyawan perseroan sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.1157/KC-IV/SDM/04/2023,dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <NoPrk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - a. Memerintahkan para pihak untuk mediasi;
 - b. Memberikan kesempatan jawab menjawab dan proses pemeriksaan hingga fase kesimpulan;
dalam kurun waktu pemeriksaan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak erkas perkara a quo diterima majelis hakim tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Cikarang telah melakukan pemeriksaan tambahan dari sidang pertama tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan sidang kesembilan tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pertama hingga terakhir yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Djudaeri Rawiyan, S.H.) tanggal 28 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2014 di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Register No 893/68/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun dan XXXXX, perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dalam akta cerai No.<NoPrk>//AC/2022/PA.Ckr tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
4. Bahwa setelah perceraian belum pernah adanya pembagian harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama yang keadaannya pada saat perceraian adalah sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak

5.1. Sebidang tanah dengan luas 1.130 M2 berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik **No.XX/Karang Setia**, atas nama **XXX** yang di keluarkan oleh **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah **XXX**/ Tanah No Induk Bidang 509

Sebelah Selatan : Tanah Saluran Air/Tanah Pak **XXX**

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah **XXX** dan **XXX** / Tanah No Induk Bidang 511

Obyek ini dalam Sertifikat masih atas nama **pemilik awal XXX**, kemudian dijual kepada Tn **XXX**, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor **XX/2013** tanggal 22 Februari 2013, untuk yang seluas **830 M2**, dan Akta Jual beli Nomor **XX/2013** tanggal 22 Februari 2013 untuk tambahannya tanah seluas **300 M2**, kedua Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.;

Kemudian Tn. **XXX** belum dibalik nama, Obyek dijual kepada **Tergugat, seluruhnya seluas 1.130 M2**, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor **XXX** tanggal 23 Agustus 2017:

5.2. Tanah dan bangunan dengan luas \pm 90 M2, dengan dasar sertifikat hak milik No.XXX/Karanganyar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX yang luas awal 103 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah **XXXX**/Tanah dengan No induk bidang 01545

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya/Rumah **XXX**

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/ Rumah **XXX**

Obyek ini didapatkan Tergugat membeli sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor **XX/2022**, diterbitkan oleh PPATS

Camat Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. tanggal 14 juni 2022
(dalam kuitansi disesuaikan saat mengukur yakni **90 M2**):

- 5.3. Tanah dan bangunan dengan luas ± 190 M2 dengan dasar tanah milik adat atas nama XXX No 107 Persil 142 d Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Rumah/Tanah XXXX
Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tergugat (XXXXX)
Sebelah Timur : Tanah/Rumah XXXXX

Obyek ini didapatkan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli berdasarkan catatan kwitansi Jual Beli tanggal 18 Februari 2019 antara Tergugat dengan XXX alias XXX;

- 5.4. Tanah darat dengan luas ± 98 M2 M2 berdasarkan dengan dasar SHM induk No.XXX/Karanganyar tahun 1998, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi atas nama XXX dengan luas 129 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XX
Sebelah Selatan : Tanah XXXXX
Sebelah Barat : Tanah XX
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/XXXXX

Obyek ini didapatkan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli berdasarkan catatan kwitansi Jual Beli tanggal 15 April 2021 antara Tergugat dengan XXXXXX (dalam kwitansi ditulis 98 M2);

- 5.5. Tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 70 M2, terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XX, atas nama XXXXX atas XXXXX diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-1984. Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah XXXX
Sebelah Selatan : Tanah M No.XX
Sebelah Barat : Tanah XXX XXX
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

- 5.6. Tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 154 M2,(panjang 25.5 m lebar 6 m), terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 19 September 1983 antara XXXXX sebagai **Penjual** dengan **XXX** sebagai Pembeli atas Hak Milik Adat No.XX, persil No 111 Kohir 439 saat ini, Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas:,

Sebelah Utara : Tanah PecahXXXXX
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya
Sebelah Timur : Tanah XXXXX

Bahwa Kedua Obyek di atas, **yakni obyek nomer 5.5, dan obyek nomer 5.6**, telah dibeli oleh Tergugat dari XXX bin XXX, seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian: sebagaimana diterangkan dalam kuitansi Pembayaran cicilan pertama (tanda jadi) Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Mei 2019, cicilan kedua Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019, cicilan ketiga (pelunasan) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2019.

Setelah dibeli Tergugat, gabungan kedua obyek tersebut dengan luas \pm **220 M2** saat ini berlokasi di Kabupaten Bekasi,. dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX
Sebelah Selatan : Jalan Kampung
Sebelah Barat : Rumah XXXX
Sebelah Timur : Rumah XXXX

- 5.7. Tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 dengan dasar SHM No.XXX/Cikarang Kota tahun 2006, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atas nama XXX dan XXX, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung
Sebelah Selatan : Jalan Kampung
Sebelah Barat : Jalan Kampung
Sebelah Timur : Rumah XXXXX

Obyek ini dibeli oleh Tergugat dari pemilik asalnya XXXXXXX, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 04 September 2019 senilai Rp. 350,000,000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara Tergugat dengan XXX, :

- 5.8. Tanah darat dengan luas 50 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan SHM No.XX/Cikarang Kota atas nama XXX, yang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXXX
Sebelah Selatan : Rumah XXXX
Sebelah Barat : Rumah XX
Sebelah Timur : Tanah XXXXX

Obyek ini dibeli oleh Tergugat dari pemilik asalnya, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 17 Agustus 2019 senilai Rp. 75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Tergugat dengan XXX;

- 5.9. Tanah dan bangunan dengan luas 101 M2, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Sertifikat hak Milik atas nama XXX No.XX/Cikarang Kota tahun 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX
Sebelah Selatan : Rumah XXX
Sebelah Barat : Jalan kampung
Sebelah Timur : Rumah XXXXXX

Obyek ini telah dibeli oleh Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 16 September 2020 senilai Rp. 80,000,000.00 (delapan puluh juta rupiah) antara Tergugat dengan Ahli Waris XXX;

- 5.10. Tanah dan Bangunan dengan luas 115 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) No.XX,

tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, atas nama XXX **sebagai Pembeli** dari pemilik awal (ahli waris almarhum XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXXX

Sebelah Selatan : Rumah XXXX

Sebelah Barat : Rumah XXXX

Sebelah Timur : Jalan Desa

Obyek ini telah dibeli oleh Tergugat dari saudara XXX, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp. 100,000,000.00 (seratus juta rupiah) antara Penggugat dengan XXX;

Harta Bergerak

- 5.11. Uang Tunai sebesar Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan Tergugat dirumah Tempat tinggal bersama Terakhir Penggugat dan Tergugat;
- 5.12. Uang Tabungan Bersama Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di Rekening Bank BRI No.XXXXXXX atas nama Tergugat (**XXX**) yang di buat pada tanggal 19 Desember 2016 di **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang**;
- 5.13. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi **B 1538 BMK**, Warna Merah Metalik, tahun pembuatan 2014, silinder 1.373 CC, Nomor mesin K14BT114303681SEJ239584, Nomor Rangka MHYKZE, yang dibeli pada tanggal 25-09-2021 dengan nilai Rp.116,000,000.00 (seratus enam belas juta rupiah);
- 5.14. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi **B 5044 FBV**, warna hitam, tahun pembuatan 2020, silinder 110 cc, Nomor Mesin JM82E1138868, atas nama Tergugat;
- 5.15. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi **B 4630 FFD**, warna Putih Biru, tahun pembuatan 2016, silinder 125 cc, atas nama Tergugat;

6. Bahwa harta Bersama dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:
 - 1). Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
 - 2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 - 3). Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
7. Bahwa semua harta yang bergerak atau tidak bergerak dan surat-surat berharga yang tertuang diatas diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dalam Ayat (1) Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi: mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan istri;
9. Bahwa saat ini seluruh harta Bersama meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa harta Bersama baik benda bergerak, tidak bergerak dan dokumen berharga sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat dan dokumen kepemilikan masih atas nama pemilik awal, dikhawatirkan Tergugat dapat sewaktu-waktu memproses objek/dokumen objek harta bersama sehingga dapat muncul surat kepemilikan dengan waktu setelah perceraian, dan menjadi atas nama Tergugat atau orang lain, sehingga Tergugat bebas memindah tangankan harta Bersama tersebut pada posita No 5 (5.1 s/d 5.15) dan agar putusan tidak illusoir (hampa) maka Penggugat Mohon agar hakim meletakkan sah dan berharga Sita Marital (Maritale Beslag) terhadap Obyek harta bersama tersebut;
11. Bahwa untuk :
 1. Memaksa Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela;

2. Agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat;
3. Melindungi hak Penggugat atas semua harta bersama;
4. Demi lancarnya pelaksanaan putusan;
5. Demi terwujudnya keadilan,

ketika Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Turut Tergugat uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap Tergugat dan Turut Tergugat ingkar atas putusan masing-masing sebesar Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan diputuskan;

12. Bahwa dengan demikian gugatan harta Bersama Penggugat sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;
13. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PROVISIONIL

14. Bahwa harta Bersama baik benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga tersebut pada posita No.5 (5.1 s/d 5.15) sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat dan dokumen kepemilikan sebagian atas nama Tergugat dan sebagian lainnya masih atas nama pemilik awal, dikhawatirkan Tergugat sewaktu-waktu dapat memproses/mentransaksikan objek/dokumen objek harta bersama sehingga mudah dipindahtangankan atau dapat muncul surat kepemilikan dengan waktu/tanggal setelah perceraian yang seakan-akan diperoleh setelah perceraian, dengan menjadikan kepemilikan kebendaan/harta menjadi atas nama Tergugat atau orang lain, sehingga Tergugat bebas memindah tangankan harta Bersama tersebut pada posita No.5 (5.1 s/d 5.15), maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim melarang Tergugat atau pihak siapapun untuk tidak memindah tangankan harta Bersama pada posita nomor 5 (5.1 s/d 5.15);

15. Bahwa yang lebih urgen adalah harta yang tersebut dalam posita nomor 5.11 dan 5.12 yaitu :
- Uang tunai sebesar Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan Tergugat di rumah Tergugat; dan
 - Uang tabungan Bersama Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di Rekening Bank BRI No.XXXXXX atas nama Penggugat (**XXX**) yang di buat pada tanggal 19 Desember 2016 di **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang;**
16. Bahwa uang dalam rekening atas nama Tergugat, mudah sekali untuk di Tarik tunai atau dipindahtangankan dengan sangat mudah oleh Tergugat, karena uang Tabungan tersebut dalam rekening atas nama Tergugat walaupun secara system berada pada wewenang **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang,** maka dari itu Penggugat menarik **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang** sebagai pihak dalam gugatan ini;
17. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk memutuskan Putusan Provisionil memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/debet/Tarik tunai **dan/atau** Turut Tergugat untuk memblokir uang tabungan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, baik seluruhnya Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) ataupun sebagian Rp.804,708,568.00 (delapan ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), agar tidak terjadinya pemindahtanganan uang tabungan tersebut atau terjadinya gugatan sia-sia, **selama gugatan ini berlangsung sampai dengan putusan akhir;**
18. Bahwa apabila terjadi pemblokiran uang dalam rekening Bank BRI No.XXXXXX atas nama Penggugat XX tidak akan adanya kerugian karena bersifat tetap tidak berkurang (karena uang untuk tabungan), jika dalam pemblokiran seluruhnya;

19. Bahwa jika pemblokiran hanya sebagian dari nilai seluruh uang tabungan Penggugat tidak masalah, setidaknya apabila diputuskan pembagian hak Penggugat sebagian dari seluruhnya masih dalam keadaan tersisa sebagian atau setengah dari nilai tersebut, sehingga tidak terjadi gugatan yang sia-sia;
20. Bahwa dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jo Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi:mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan isteri;
21. Bahwa gugatan ini diajukan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Perkara No <NoPrk>//Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 20 Oktober 2022 dan akta cerai No.<NoPrk>/AC/2022/PA.Ckr tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
22. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dan Provisional dapat dikeluarkan jika:
 - a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
 - b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
 - d. **Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;**
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 rv;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
23. Bahwa walaupun adapun aturan dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Penggugat jelaskan bahwa uang tabungan adalah berbentuk uang simpanan dan sifatnya adalah uang tabungan yang bersifat tidak berkurang dan tidak dipergunakan untuk usaha, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pada pihak Tergugat atau pihak lain;
24. Bahwa tentang provisionil telah diatur dalam ayat 1 Pasal 55 RV menerangkan: Pelaksanaan sementara keputusan-keputusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan: penyegehan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan; jo ayat 1 pasal 653 RV Penyegehan dapat dituntut: oleh suami atau istri yang ditinggalkan dan oleh mereka yang mengaku mempunyai suatu hak atas warisan atau harta bersama;
25. Bahwa untuk:
1. Memaksa Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela;
 2. Agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat;
 3. Melindungi hak Penggugat atas semua harta bersama;
 4. Demi lancarnya pelaksanaan putusan tentang Provisi;
 5. Demi terwujudnya keadilan;

Ketika Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan Provisi ini maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap Tergugat dan Turut Tergugat ingkar atas putusan provisi ini masing-masing sebesar Rp.1,500,000.00

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan provisi ini diputuskan;

26. Bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) dalil Penggugat telah berdasarkan hukum, hal ini selaras dengan Putusan MARI nomor 1738 K/Pdt/1976 tahun 1976 yang berbunyi "Putusan provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untuk membayar uang paksa (jadi tidak mengenai pokok perkara)". Walaupun dalam putusan MARI ini mengenai larangan untuk membangun, namun pendapat Penggugat adalah bukan tentang meneruskan bangunan tetapi tentang kalimat berupa larangan agar tidak melakukan suatu tindakan yang tidak mengenai pokok perkara demi terwujudnya sebuah keadilan terhadap Penggugat, maka sudah seharusnya Permohonan Blokir/Pelarangan pemindahtanganan dan uang paksa (dwangsom) dapat dikabulkan;
27. Bahwa dengan demikian permohonan provisionil Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Penggugat mohon agar dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- Berdasarkan seluruh alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan diatas telah berlasan dan berdasarkan hukum maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PROVISIONIL

1. **Mengabulkan Provisionil Penggugat seluruhnya;**
2. **Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan harta bergerak, tidak bergerak dan dokumen berharga tersebut dibawah ini:**
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas ± 1.130 M2 berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik **No.XX/Karang Setia** , atas nama **XXX** yang di keluarkan oleh **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi**, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah XX / Tanah No Induk Bidang 509
Sebelah Selatan : Tanah Saluran Air/Tanah Pak XXX

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah XXXX / Tanah No Induk Bidang

511

Obyek ini dalam Sertipikat masih atas nama pemilik awal XXXX kemudian dijual kepada XXXX, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor XXX tanggal 22 Februari 2013, untuk yang seluas **830** M2, dan Akta Jual beli Nomor XXX tanggal 22 Februari 2013 untuk tambahannya tanah seluas **300** M2, kedua Akte Juak Beli tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

Kemudian Tn XXX belum dibalik nama, Obyek dijual kepada Tergugat, seluruhnya seluas 1130 M2, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor XX/2017 tanggal 23 Agustus 2017:

- 2.2. Tanah dan bangunan dengan luas + 90 M2, dengan dasar sertifikat hak milik No.XXX/Karanganyar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX yang luas awal 103 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX/Tanah dengan No induk bidang

01545

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya/Rumah XXX

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/ Rumah XXXX

- 2.3. Tanah dan bangunan dengan luas +190 M2 dengan dasar tanah milik adat atas nama XXX No 107 Persil 142 d Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Rumah/Tanah XXX

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tergugat X

Sebelah Timur : Tanah/RumahXXXXX

2.4. Tanah darat dengan luas + 98 M2 M2 berdasarkan dengan dasar SHM induk No.XXX/Karanganyar tahun 1998, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi atas nama XXX dengan luas 129 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Tanah XXXX

Sebelah Barat : Tanah XXX

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/XXX

2.5. Tanah dan bangunan di atasnya seluas + 70 M2, dterletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XXX, atas nama XXX atas nama XXX diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-1984. Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXXXX

Sebelah Selatan : Tanah M No.XX

Sebelah Barat : Tanah XXXXX

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

2.6. Tanah dan bangunan di atasnya seluas + 154 M2,(panjang 25.5 m lebar 6 m), terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 19 September 1983 antara XXXXX sebagai Penjual dengan XXXX sebagai Pembeli atas Hak Milik Adat No.XXX, persil No 111 Kohir 439 saat ini, Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Pecahannya

Sebelah Selatan : Tanah XXXX

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah XXXXX

Bahwa Kedua Obyek di atas, **yakni obyek nomer 5.5, dan obyek nomer 5.6**, telah dibeli oleh Tergugat dari XXX bin XXX, seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian : sebagaimana diterangkan dalam kuitansi

Pembayaran cicilan pertama (tanda jadi) Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Mei 2019, cicilan kedua Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019, cicilan ketiga (pelunasan) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2019.

Setelah dibeli Tergugat, gabungan kedua obyek tersebut dengan luas + **220 M2** saat ini berlokasi di Kabupaten Bekasi,. dengan batas-batas saat ini sebagai berikut: Sebelah Utara :

Rumah XXXXX

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Rumah XXXX

Sebelah Timur : Rumah XXXXX

- 2.7. Tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 dengan dasar SHM No.XXX/Cikarang Kota tahun 2006, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atas nama XXX dan XXX, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Rumah XXXXXX

- 2.8. Tanah darat dengan luas 50 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi , dengan SHM No.XXX/Cikarang Kota atas nama XXX, yang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Rumah XXX

Sebelah Barat : Rumah XXX

Sebelah Timur : Tanah XXXXX

- 2.9. Tanah dan bangunan dengan luas 101 M2, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Sertifikat hak Milik atas nama XXX No.XX/Cikarang Kota tahun 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Rumah XXXX

Sebelah Barat : Jalan kampung

Sebelah Timur : Rumah Ibu XXXXX

2.10. Tanah dan Bangunan dengan luas 115 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) No.XX1, tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, atas nama XXX sebagai Pembeli dari pemilik awal (ahli waris almarhum XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Rumah XXX

Sebelah Barat : Rumah XXXX

Sebelah Timur : Jalan Desa

2.11. Uang Tunai sebesar Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan Tergugat dirumah Tempat tinggal bersama Terakhir Penggugat dan Tergugat;

2.12. Uang Tabungan Bersama Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di Rekening Bank BRI No.XXXXXX atas nama Tergugat (XXX) yang di buat pada tanggal 19 Desember 2016 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang;

2.13. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi **B 1538 BMK**, Warna Merah Metalik, tahun pembuatan 2014, silinder 1.373 CC, Nomor mesin K14BT114303681SEJ239584, Nomor Rangka MHYKZE, yang dibeli pada tanggal 25-09-2021 dengan nilai Rp.116,000,000.00 (seratus enam belas juta rupiah);

2.14. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi **B 5044 FBV**, warna hitam, tahun pembuatan 2020, silinder 110 cc, Nomor Mesin JM82E1138868, atas nama Tergugat;

2.15. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi **B 4630 FFD**, warna Putih Biru, tahun pembuatan 2016, silinder 125 cc, atas nama Tergugat,;

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memblokir uang tabungan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, baik seluruhnya Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) ataupun sebagian Rp.804,708,568.00 (delapan ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sejak putusan ini diputuskan sampai dengan putusan akhir;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing uang paksa sebesar Rp.1,500,000.-/per hari apabila Tergugat atau Turut Tergugat lalai/ingkar dalam menjalankan provisi ini;
5. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama harta Bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas ± 1.130 M² berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik No.XX/Karang Setia, atas nama XXX yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah XXXX / Tanah No Induk Bidang 509;
 - Sebelah Selatan : Tanah Saluran Air/ Tanah Pak XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;
 - Sebelah Timur : Tanah XXXX/Tanah No Induk Bidang 511
 - 2.2. Tanah dan bangunan dengan luas ± 90 M², dengan dasar sertifikat hak milik No.XXX/Karanganyar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX yang luas awal 103 M², berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah XXXXTanah dengan No induk bidang 01545
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahannya/Rumah XXX

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/ Rumah XXXX

2.3. Tanah dan bangunan dengan luas ± 190 M2 dengan dasar tanah milik adat atas nama XXX No 107 Persil 142 d Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Rumah/Tanah XXXX

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tergugat XX

Sebelah Timur : Tanah/Rumah XXX;

2.4. Tanah darat dengan luas ± 98 M2 berdasarkan dengan dasar SHM induk No.XXX/Karanganyar tahun 1998, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi atas nama XXX dengan luas 129 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Tanah XXX

Sebelah Barat : Tanah XXX

Sebelah Timur : Tanah PecahannyaXXX

2.5. Tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 70 M2, dterletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XXX, atas nama XXX ,diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-1984. Nomer Obyek Pajak 32.18.062.011.010.0286.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXXX

Sebelah Selatan : Tanah M No.207

Sebelah Barat : Tanah XXX XXXX

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

2.6. Tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 154 M2,(panjang 25.5 m lebar 6 m), terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan

Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 19 September 1983 antara XXX sebagai Penjual dengan XXX sebagai Pembeli atas Hak Milik Adat No.XXX, persil No 111 Kohir 439 saat ini, Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas â€“ batas :,

Sebelah Utara : Tanah Pecahannya

Sebelah Selatan : Tanah XXXX

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah XXXX

2.7. Tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 dengan dasar SHM No.XXX/Cikarang Kota tahun 2006, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atas nama XXX dan XXX, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

2.8. Tanah darat dengan luas 50 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi , dengan SHM No.XXX/Cikarang Kota atas nama XXX, yang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXXX

Sebelah Selatan : Rumah XXX

Sebelah Barat : Rumah XX

Sebelah Timur : Tanah XXXJababeka;

2.9. Tanah dan bangunan dengan luas 101 M2, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Sertifikat hak Milik atas nama XXX No.XX/Cikarang Kota tahun 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Rumah XX

Sebelah Barat : Jalan kampung

Sebelah Timur : Rumah Ibu XXXX;

2.10. Tanah dan Bangunan dengan luas 115 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) No.XX1,

tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, atas nama XXX sebagai Pembeli dari pemilik awal (ahli waris almarhum XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXXX

Sebelah Selatan : Rumah XXX

Sebelah Barat : Rumah XXX

Sebelah Timur : Jalan Desa

- 2.11. Uang Tunai sebesar Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan Tergugat di rumah Tempat tinggal bersama Terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - 2.12. Uang Tabungan Bersama Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di Rekening Bank BRI No.XXXXXXX atas nama Tergugat (XXX) yang di buat pada tanggal 19 Desember 2016 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang;
 - 2.13. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi B 1538 BMK, Warna Merah Metalik, tahun pembuatan 2014, silinder 1.373 CC, Nomor mesin K14BT114303681SEJ239584, Nomor Rangka MHYKZE, yang dibeli pada tanggal 25-09-2021 dengan nilai Rp.116,000,000.00 (serratus enam belas juta rupiah);
 - 2.14. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 5044 FBV, warna hitam, tahun pembuatan 2020, silinder 110 cc, Nomor Mesin JM82E1138868, atas nama Tergugat;
 - 2.15. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 4630 FFD, warna Putih Biru, tahun pembuatan 2016, silinder 125 cc, atas nama Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas pada dictum 2.1 sampai dengan 2.15;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta Bersama untuk membagi harta

bersama tersebut diatas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut . Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing uang paksa sebesar Rp.1,500,000.-/per hari apabila Tergugat dan/atau Turut Tergugat lalai/ingkar dalam menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan hukumnya sah dan berharga Sita Marital (Maritale Beslag) terhadap Obyek harta bersama pada petitum 2 (2.1 s/d 2.15);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban disertai eksepsi secara tertulis tertanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah masalah hubungan suami istri kemudian terjadi perceraian setelah perceraian kemudian penggugat mengajukan gugatan harta goni gono gini di mana hal itu tentunya menjadi sepenuhnya kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama

Cikarang akan & tetapi ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya menarik pihak ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak dalam perkara aquo.

Bahwa gugatan harta gono gini ini adalah akibat hukum karena terjadinya perceraian yang merupakan kewenangan untuk mengadilinya adalah kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Cikarang karena objek dan tergugatnya berada di wilayah pengadilan agama Cikarang Akan tetapi karena penggugat dalam gugatannya menarik pihak ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) maka untuk mengadilinya bukan lagi kewenangan pengadilan agama akan tetapi menjadi kewenangan pengadilan umum karena telah melibatkan pihak ketiga dalam gugatannya sehingga dengan hal tersebut di atas Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk mengadili perkara Aqua karena ini merupakan Eksepsi Absolut maka tentunya untuk memohon untuk putusan sela atas perkara *a.qua*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban pada bagian pokok perkara ini
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dari dalil penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan oleh tergugat
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada bagian A poin 5.1 yang menyatakan sebidang tanah dengan luas 1.130 m² berlokasi di kampung Pule Rt 001 Rw 003 Desa Karang Setia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Bahwa perlu diketahui tergugat adalah berwiraswasta sebagai pedagang sayuran Hal ini dilakukan dikerjakan jauh sebelum menikah yang kedua yaitu sama tergugat karena sebelum menikah dengan Penggugat, tergugat sebelumnya telah berumah tangga dan mempunyai harta kekayaan Bahwa benar harta tidak bergerak yang berupa tanah dengan luas 1.130 m² adalah merupakan harta milik Tergugat akan tetapi bukan merupakan harta bersama karena uang

pembeliannya merupakan tabungan Tergugat yang dihasilkan sebelum pernikahan dengan Penggugat walaupun pembelian di awal pernikahan dengan Penggugat.

Bahwa karena harta Tak Bergerak dalam bagian A poin 5.1 adalah bukan merupakan harta hasil gono gini dengan tergugat maka gugatan gugat pada bagian A poin 5.1 haruslah ditolak.

3. Bawa Penggugat dalam gugatannya pada poin 5.2 dan poin 5.3 mendalilkan tanah dan bangunan dengan luas 90 M dengan dasar kepemilikan sertifikat hak milik nomor XXX/Karang Bahagia dan tanah dan bangunan dengan luas 100 m dengan dasar kepemilikan Girik C nomor 107 persil 142 yang terletak di Kabupaten Bekasi adalah merupakan harta bersama. Dalil ini tidak benar karena walaupun dibeli pada saat pernikahan masih terikat tapi sumber uang bukan dari hasil usaha Tergugat pada saat terikat perkawinan akan tetapi uang dari hasil keuangan pengalihan harta sebelum terikat pernikahan dengan Penggugat.
4. Bahwa mengenai dalil penggugat pada poin 5.4 yaitu tanah dan bangunan dengan luas 98 m² dengan dasar kepemilikan sertifikat hak milik nomor XX/Karanganyar yang terletak di Kecamatan Karang Bahagia, Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan milik tergugat
5. Bahwa mengenai dalil penggugat pada poin 5.5 yaitu tanah dan bangunan di atas dengan dasar kepemilikan sertifikat hak milik nomor XXX luas 70 m² atas nama XXX yang terletak di Desa Karang Asih Kecamatan CikarangUtara Kabupaten Bekasi benar tanah dan bangunan tersebut adalah milik tergugat.
6. Bahwa tanah dan bangunan dengan luas 154 m² dengan bukti kepemilikan akta jual beli nomor XXXX yang terletak di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan batas sebelah utara tanah pecahannya sebelah Selatan Tanah XXX, sebelah barat tanah pecahannya dan sebelah timur tanah XXX, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat.
7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 5.7 yang mendalilkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 205 m²

dengan dasar SHM nomor XX/Cikarang atas nama XXX/XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi. dengan batas-batas sebelah utara Jalan Kampung Sebelah selatan Jalan Kampung Sebelah barat Jalan Kampung Sebelah timur rumah XXX/XXX adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Bahwa tanah *Aquo* benar milik tergugat akan tetapi bukan merupakan harta bersama karena tanah dan bangunan tersebut tergugat beli merupakan pengalihan dari tempat lain bahwa penggugat hanya mengetahui pembeliannya tapi tidak pernah mengetahui dari sumber uangnya akan tetapi meminjam atau tidak mau tahu sumbernya yang tahu harta bersama

8. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat pada poin 5.8 dan poin 5.9 yang menyatakan tanah yang ada bangunannya yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 50 m² dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor XXX/ Cikarang Kota atas nama XXX dan tanah yang ada bangunan di atasnya luas 101 m² dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor XX/Cikarang Kota atas nama XXX adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa benar tanah *Aquo* dibeli pada masa terikat perkawinan antara tergugat dan penggugat akan tetapi tanah dan bangunan tersebut adalah bukan merupakan harta bersama karena sumber keuangan untuk membeli tanah *Aquo* adalah merupakan pengalihan dari harta sebelum terikat perkawinan antara penggugat dan tergugat.

9. Bahwa mengenali mengenai dalil penggugat pada poin 5.10 yang mendalilkan tanah dan bangunan dengan dasar kepemilikan Akta Jual Beli AJB nomor XX/2011 yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan luas tanah 115 m² adalah benar tanah milik Tergugat akan tetapi bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
10. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan mensomir penggugat untuk membuktikannya bahwa tergugat tidak memiliki uang yang disimpan di rumah sebesar Rp. 400.000.000 walaupun benar mempunyai uang sebanyak ini tidak mungkin untuk disimpan di rumah
11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5.12 yang menyatakan tergugat saat ini memiliki tabungan di Bank Rakyat

Indonesia Cikarang sebesar 1.609.417.135,00 bahwa tergugat tidak memiliki tabungan sebesar tersebut di atas di Bank Rakyat Indonesia Cikarang.

12. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat Pada poin 5.13 mengenai mobil merk Suzuki Ertiga nomor polisi B 1538 BMK warna merah tahun 2014.

Bahwa sebelum menikah dengan penggugat untuk menunjang usaha dagang sayurnya memiliki mobil bak pick up tahun 2012 kemudian mobil tersebut jual di balik nama di balik Mobil tersebut. jadi mobil merk Suzuki Ertiga nomor polisi B 1538 BMK warna merah tahun 2014 adalah bukan harta bersama antara penggugat dan tergugat;

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5.14 mengenai sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi B 5044 FBU warna hitam tahun 2020 benar motor tersebut milik tergugat dan motor tersebut digunakan oleh tergugat untuk transportasi jual sayuran.

14. Bahwa mengenai dalil penggugat pada poin 5.15 mengenai satu unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi B 4630 FFD warna putih tahun 2016 bahwa benar motor *Aquo* milik tergugat dan motor tersebut dikuasai oleh penggugat.

15. Bahwa penggugat seharusnya jangan hanya membaca mengenai pengertian harta bersama secara harfiah tapi harus memahami juga pengertian harta bersama harta gono gini secara luas dan harus memahami juga secara etika hukum dan kaidah hukum apakah semua harta-harta yang diperoleh pada saat perkawinan terikat merupakan harta bersama acuan Penggugat pada pasal 119 KUH perdata mengenai harta bersama berlaku semua agama akan tetapi orang yang beragama Islam telah diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 119 KUH perdata bahwa harta bersama adalah harta yang murni dihasilkan atau didapatkan pada saat terikat pernikahan, sedangkan harta yang ada sebelum terikat perkawinan yang diperoleh suami atau istri adalah bukan harta bersama walaupun tidak diperjanjikan pada saat akad perkawinan Apakah harta itu masih berwujud tetap atau telah berubah wujud.

Bahwa dengan hal tersebut di atas pengertian harta gono gini atau

harta bersama khususnya mengacu kepada komplikasi kompilasi hukum Islam bagi orang yang beragama Islam, bagi orang non Islam perceraian harta gono gini berdasarkan KUH perdata termasuk di dalamnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada 6,7 dan 8 secara tegas dan tuntas

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 10 tergugat nggak usah takut nggak usah khawatir karena penggugat memperoleh harta itu dengan penuh pengorbanan tenaga waktu pikiran kesehatan dan sebagainya jadi Sudah sewajarnya Tergugat sebagai orang yang berjuang mendapat harta tersebut mengamankan melindungi menjaga baik surat-surat kepemilikan maupun fisik dari harta tersebut tergugat menguasai surat-surat bukti kepemilikan atau fisik dari harta tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tergugat perolehan harta tersebut dengan keringat pikiran dan tenaga sendiri bukan mendapatkan secara batil atau merugikan orang lain wabil khusus penggugat.

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 11 yang pada intinya memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom), bahwa dalam poin Ini bukan saja tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) tersebut akan ada pihak ketiga berupa lembaga keuangan yaitu BRI sehingga ini mempertegas bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum perdata menyatakan bahwa dwang soom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW, merujuk kepada ketentuan hukum perdata bahwa dasar hukum dwang soom adalah pasal 6064 RV yang mengatur bahwa “sepanjang suatu keputusan hukum mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bawa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut. Olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya

ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa “sehingga tidak semua perkara dapat diberlakukan *Dwang soom*”.

Bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini karena tidak ada perbuatan darurat yang secara materi apabila tidak dilaksanakan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi baik dari bunga atau nilai sejumlah uang pada saat diputus dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka permohonan *Dwang soom* ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 14 sampai dengan 27 yang pada intinya penggugat memohon putusan provisionil.

- Bahwa yang dimaksud tuntutan provisi (*Provisionil*) adalah tuntutan yang berisikan agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dengan melalui proses acara cepat dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok perkara dalam surat gugatan surat gugatan
- Bahwa dalam hukum acara perdata tuntutan provisi merupakan tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu produk keputusan terlebih dahulu sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar Selain itu pengajuan tuntutan provisi tidak berkaitan masalah hukum dalam materi pokok perkara
- Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat agar majelis hakim meletakkan sita pendahuluan atas objek perkara sebagaimana disebut dalam tuntutan provisi di atas
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk perkara gugatan gono gini dalam perkara *Aquo* tidak ada yang bersifat segera mendesak dan darurat sehingga permintaan penggugat yang meminta agar majelis hakim meletakkan sita pendahuluan adalah tidak bersifat mendesak dan darurat oleh karena tuntutan provisi Penggugat tidak beralaskan hukum dan harus ditolak.

Bahwa sehubungan hal tersebut tergugat di atas perlu terbuka

sampaikan pula sebagai berikut:

1. bahwa dalam Bab XII pasal 77;

(1) suami istri memilih memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin;

Pasal 79 ayat 1 suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga Pasal 84 ayat 1 kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam

2. Bahwa di dalam Bab XII pasal 85 adanya harta bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Pasal 86 ayat :

(1) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasil atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

(2) suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah haxxxx shodaqoh Atau lainnya

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dilihat dan dinilai Apakah penggugat ini adalah istri yang baik pada waktu terikat perkawinan dengan tergugat.

Bahwa semua orang atau penggugat boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk menuntut harta gono gininya akan tetapi melihat proses perceraian yang kemudian dilanjutkan dengan gugatan harta gono gini yang diajukan penggugat adalah adanya suatu etika tidak baik dan telah direncanakan sebelumnya dan ini menandakan bahwa penggugat adalah penggugat yang tidak beretika baik dan Penggugat adalah bukan istri yang baik yang bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah akan tetapi hanya bertujuan mencari materi semata-mata.

Hal ini dapat dilihat dari

pertama : ketika suami sedang mencari nafkah dengan Tenaga pikiran dan keringat tanpa seizin suami penggugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali bahkan langsung mengajukan Gugatan Cerai di pengadilan agama di Cikarang;

Kedua : perceraian dan gugatan gono gini telah direncanakan dengan matang oleh penggugat hal ini dapat dilihat dari materi dan objek-objek yang digugat bukti-bukti yang diajukan penggugat adalah Acung jempol karena bukti-bukti dari a sampai z kompllit semuanya ada tanpa Yang Terlewatkan.

Bahwa tergugat adalah seorang suami sebagai kepala keluarga yang berjerih payah dengan keringat tenaga dan pikiran untuk mengumpulkan harta-harta tersebut demi istri dan anak di masa depan bahwa sudah pasti setiap suami akan melindungi menjaga harta-harta dan sudah Tentunya semua surat-surat berharga miliknya disimpan dengan baik dan tersembunyi begitu tergugat akan seperti itu akan tetapi aneh bin ajaib setelah meninggalkan rumah dan suami kemudian mengajukan gugatan cerai disusul mengajukan gugatan gugatan harta gono gini semua surat- surat kepemilikan dalam gugatannya telah terperinci dengan baik sehingga menurut tergugat memang hal tersebut sudah direncanakan dengan matang untuk menguasai harta aquo dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggugat adalah bukan seorang istri yang baik akan tetapi sebagai sebagaimana besarnya niatnya adalah harta semata-mata bukan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dan hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian dikemukakan sesuai dengan fakta yang terungkap kebenarannya tersebut di atas maka tergugat memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM PROVISI

- menolak tuntutan provinsi penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

atau : apabila yang Mulia majelis hakim pengadilan agama Cikarang berpendapat lain mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang..... Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Turut Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Tergugat merupakan nasabah dari Turut Tergugat yang telah melakukan pembukaan rekening beserta fasilitas-fasilitasnya pada Turut Tergugat dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a. Penggugat melakukan pembukaan rekening dengan mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir AR-01 tentang Formulir Aplikasi Rekening Perorangan sehingga telah terbentuk Rekening Simpanan No XXXXXX pada tanggal 19
 - b. Tergugat kemudian mendapatkan bukti berupa buku tabungan dan fasilitas berupa ATM.
4. Bahwa Sampai dengan saat ini rekening atas nama Tergugat tersebut berstatus aktif. Selama menjadi nasabah, tidak ada perbuatan dari

Tergugat yang melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam pembukaan rekening, sehingga menyebabkan rekening tersebut dapat dilakukan penutupan maupun pemblokiran karena permintaan Tergugat sendiri atau permintaan pihak yang berwenang, atau perintah pengadilan sekalipun. Dengan demikian segala kewenangan dan akibat hukumnya merupakan tanggungjawab dari Tergugat.

5. Bahwa Turut Tergugat baru mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri yang telah bercerai dan telah terjadi sengketa terkait harta bersama setelah Turut Tergugat mendapatkan panggilan sidang dengan perkara yang teregister di Pengadilan Agama Cikarang.....

Disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu uang yang berada di rekening nomor XXXXXX terdaftar atas nama Tergugat.

6. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil posita Penggugat nomor 5 huruf B angka 5.12. yang turut Tergugat kutip kembali yang berbunyi sebagai berikut: "Uang tabungan bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1,609,417,135.00 (satu milyar enam ratus Sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga belas rupiah) di Rekening Bank BRI No.... pada tanggal 19 Desember 2016 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang".
7. Bahwa Turut Tergugat tegaskan berdasarkan catatan pada Turut Tergugat, uang yang ada di rekening Tergugat sejak gugatan ini dilayangkan kepada Tergugat tidak pernah terdapat sejumlah dana sebesar yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan hanya sebesar Rp164,268,- (seratus enam puluh empat ribu dua ratusenam puluh delapan rupiah).

Maka Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat...

Terkait obyek sengketa harta bersama berupa uang yang ada pada rekening milik Tergugat tidak sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan sebagai pihak Turut Tergugat atau setidaknya tidaknya menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan baik dalam provisi maupun pokok perkara sepanjang berkaitan dengan Turut Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tertugat telah mengajukan duplik tertanggal 2 Mei 2023, sementara Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Semuanya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.A;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/Pem tanggal 18 November 2022 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Kota Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.B;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXXX tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 06 Februari 2020, atas nama Kepala KeluargaXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai

- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Print Out foto rekening bank BRI Nomor XXXXXX atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4A;
 6. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI Nomor XXXXXX atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4B;
 7. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1538 BMK atas nama Atohiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5A;
 8. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembelian mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1538 BMK oleh Tergugat tanggal 25 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5B;
 9. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Honda Nomor Polisi B 5044 FBV atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 10. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Honda Nomor Polisi B 4630 FFD atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 11. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembelian tanah darat oleh Tergugat tanggal 07 Agustus 2017 kepada Saudara XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak

dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8A;

12. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2017 dengan pihak pertama XXX dan pihak kedua XXX (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8B;
13. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 22 Februari 2013 seluas 830 meter persegi dengan pihak pertama XXX dan pihak kedua XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8C;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 22 Februari 2013 seluas 300 meter persegi dengan pihak pertama XXX dan pihak kedua Fiane, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8D;
15. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XX tanggal 08 Februari 1997 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8E;
16. Fotokopi surat keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Nomor XXXX tanggal 17 April 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9A;
17. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 14 Juni 2022 dengan pihak pertama ahli waris XXX dan pihak kedua XXX (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9B;
18. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi jual beli tanah seluas 190 meter persegi tanggal 18 Februari 2019 antara XXX dan XXX, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10A;

19. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10B;
20. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 20 Februari 2015 dengan kepala keluarga atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10C;
21. Fotokopi dari Fotokopi surat keterangan obyek untuk ketetapan ipeda tanggal 20 April 1987 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10D;
22. Fotokopi dari Fotokopi Denah Skala Ukur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10E;
23. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi jual beli tanah darat seluas 98 meter persegi tanggal 15 April 2021 antara XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11A;
24. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 10 Januari 1998 atas nama XXX bin XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11B;
25. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi tanda jadi pembayaran tanah atas nama XXX dan XXX tanggal 05 Mei 2019 antara XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12A;

26. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi pembayaran tanah atas nama XXX tanggal 10 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 antara XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12B;
27. Fotokopi dari Fotokopi akta jual beli nomor XXXX tanggal 19 November 1983 antara XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12C;
28. Fotokopi dari Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah antara XXX dan XXX tanggal 22 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12D;
29. Fotokopi dari Fotokopi surat pernyataan ahli waris XXX tanggal 15 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12E;
30. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 28 Mei 1984 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12F;
31. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tanggal 06 Februari 2018 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12G;
32. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tanggal 06 Februari 2018 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12H;

33. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi jual beli tanah seluas 205 meter persegi antara XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13A;
34. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 11 Januari 2006 atas nama XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13B;
35. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi jual beli tanah seluas 50 meter persegi antara XXX dan XXX tanggal 17 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14A;
36. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 12 Juli 2019 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14B;
37. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara XXX dan XXX tanggal 16 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15A;
38. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXX tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15B;
39. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Sementara Pengganti KTP atas nama XXX tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15C;

40. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX dan XXX tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15D;
41. Fotokopi dari Fotokopi surat keterangan ahli waris XXX tanggal 15 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15E;
42. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XX tanggal 11 Februari 1999 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15F;
43. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi jual beli tanah antara XX (Penggugat) dan XXX tanggal 31 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16A;
44. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXX tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16B;
45. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor XX1 tanggal 12 Desember 2011 antara XXX, dkk dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16C;
46. Fotokopi Surat Permohonan Pengecekan Akta Jual Beli (AJB) oleh XXX (Penggugat) Nomor XXXX tanggal 08 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16D;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Bekasi. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bawa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2003 dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2022;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memiliki 10 bidang tanah dan diantaranya ada bangunannya serta kendaraan bermotor yaitu;
 1. 1 (satu) bidang tanah seluas seribuan meter di Kabupaten Bekasi;
 2. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Bekasi;
 3. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 4. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Bekasi;
 5. 1 (satu) bidang tanah yang berada di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas batas dari 10 (sepuluh) tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah dan bangunan yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat menikah seperti tanah di Jagawana karena belum lama dibelinya sedangkan sedangkan tanah dan bangunan yang lain saya tidak tahu secara rinci kapan dibelinya;

- Setahu saksi tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat kecuali 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dikuasai oleh Penggugat;
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan bermotor berupa mobil merk Suzuki, motor merk Honda Vario dan Motor Honda Beat;
 - Setahu saksi mobil Suzuki dan motor Vario dikuasai Tergugat dan motor Honda Beat dikuasai Penggugat;
2. **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Bekasi. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2022;
 - Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selama menikah berupa tanah dan bangunan;
 - Saksi mengetahui harta Penggugat dan Penggugat selama menikah sekitar 10 bidang tanah yang diantaranya ada bangunannya yaitu;
 1. 1 (satu) bidang tanah seluas seribuan meter di Kabupaten Bekasi;
 2. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Bekasi,
 3. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
 4. 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Bekasi;
 5. 1 (satu) bidang tanah yang berada di Kampung Jagawana, Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas batas dari 10 (sepuluh) tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya terlibat dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut dan dibeli selama Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi tanah-tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat kecuali 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui harta berupa tanah dan bangunan saja sedangkan harta lain baik berupa kendaraan maupun tabungan saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah mendatangi kwitansi pembelian tanah sebagai saksi pembelian tanah tersebut;
3. **Saksi** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT 03, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selama menikah berupa tanah dan bangunan;
 - Setahu saksi berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui luas ketiga bidang tanah tersebut yaitu ada yang 101 meter persegi dan 50 meter persegi serta bangunan berupa kontrakan seluas 205 meter persegi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci batas batasnya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut menyaksikan pembelian tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa pembeliannya sekitar tahun 2020;

- Bahwa setahu saksi ketiga bidang tanah dan bangunan dikuasai oleh Penggugat dan ditempati kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui harta berupa tanah dan bangunan saja sedangkan harta lain baik berupa kendaraan maupun tabungan saya tidak tahu;
4. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Setahu saksi harta Penggugat dan Tergugat selama menikah berupa dua bidang tanah dan bangunan yang dijadikan satu di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa luas tanah dan bangunan tersebut 220 meter persegi;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, hanya tahu ada kontrakan dan rumah disebelahnya;
 - Saksi mengetahuinya karena saksi menjadi perantara pembelian tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa pembeliannya sekitar tahun 2019;
 - Bahwa setahu obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain selain tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 19 Juli 2012 dengan pihak pertama XXX dan pihak kedua XXX (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan ikrar talak roj'i antara Tergugat XXX (Tergugat) dengan XXX (isteri pertama Tergugat),

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 28 Maret 1984 atas nama XXX bin XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 19 September 1983 antara XXX dan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXX tanggal 27 Oktober 1981 antara XXX dan XXX bin XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat dan Penggugat;
 - Saksi berteman dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu dan kenal Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai akan tetapi saya tidak tahu pasti bercerainya;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai harta bawaan masing masing, dan setelah menikah dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah yang berdiri di atasnya kontrakan 4 (empat) pintu dekat rumah Tergugat di Desa Karangnyar dan sebidang tanah serta kontrakan di Cikarang Kota;
 - Bahwa yang di Desa Karangnyar dikuasai Tergugat sedangkan yang di Desa Cikarang Kota dikuasai Penggugat;

- Profesi Tergugat sebagai Pedagang sayur dan punya lapak di pasar dan Tergugat berdagang sejak masih muda sebelum menikah;
 - Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sendiri dan rajin menabung;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah tabungan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kendaraan operasional yang digunakan Tergugat adalah motor Honda Beat warna hitam dan mobil Suzuki warna merah marun, namun saat ini mobilnya sudah tidak ada dirumah Tergugat, terakhir saya lihat saat bulan puasa kemarin;
2. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saya adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2014 dan bercerai tahun 2022;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah tanah warisan di Kampung Pule Desa Karanganyar;
 - Bahwa Tergugat sebelum menikah sudah bekerja berdagang sayuran dan mempunyai tabungan yang disimpan ke orang lain dan memegang gadai;
 - Bahwa setahu saksi harta selama menikah berupa tanah di Desa Karanganyar dan Desa Karangsetia;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, karena Tergugat tidak pernah cerita apabila membeli tanah maupun bangunan namun setahu saya uang yang diperoleh untuk membeli tanah dan bangunan tersebut diperoleh sebelum menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya dan tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 1130 m2 yang berada di Desa Karangsetia dan Desa Karanganyar;
- Bahwa Tergugat mempunyai mobil Suzuki Ertita tapi saya tidak tahu kapan belinya dan saat ini sudah dijualnya dan tidak tahu dimana mobil tersebut berada, juga mempunyai motor Vario putih dipakai oleh Penggugat dan motor Beat hitam dipakai Tergugat

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Formulir pembukaan rekening nomor XXXXXX atas nama XXX (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi rekening koran nomor XXXXXX atas nama XXX (Tergugat) periode Desember 2022 sampai dengan April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.2;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Sela Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriyah, untuk Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding dan Turut Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding sebagai legalitas kedudukan

dan kehadiran kuasa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Pembanding tanggal 18 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3959/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 12 Desember 2022, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy. M.H., Erkom Mafturi, S.Ag., Lukman Hakim, S.H.I., M.H., Irvan Ivada Hamzah, S.H. dan Siti Atiqoh, S.H. yang ditunjuk sebagai kuasa Pembanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing adalah seorang Advokat dan Penasihat Hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Terbanding Nomor 039/KH/DD&A/IV/2023 tanggal 8 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 524/Adv/IV/2023/PA.Ckr, tanggal 11 April 2023, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan

materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Dase Dharmayadi, S.H. dan Zuhul Akbar, S.H, yang ditunjuk sebagai kuasa Terbanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing adalah seorang Advokat dan Penasihat Hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Turut Terbanding Nomor B.1157/KC-XIV/SDM/04/2023 tanggal 3 April 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 496/Adv/IV/2023/PA.Ckr, tanggal 04 April 2023, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 29 tanggal 25 April 2022, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Puguh Dian Saputro, S.H.,MKn., Adi Dwi Putranto, S.H.,Ginalan, S.H.,Ilham Yosmiardi, S.H., Abdullah Syafii, Fitriana Windanova, Gan Gan Grahana dan Gerry Andrian Leo, yang ditunjuk sebagai kuasa Turut Terbanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing adalah para karyawan perseroan sesuai dengan

Surat Tugas Nomor B.1157/KC-IV/SDM/04/2023, maka dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Turut Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan tidak menerima gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak BANK BRI CABANG PEMBANTU CIKARANG diposisikan oleh Pemanding sebagai pihak Turut Terbanding adalah sudah tepat dan benar. Adapun tentang posita dan petitum Pemanding atas Turut Terbanding sudah menyangkut pokok perkara dan penilaiannya menjadi materi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan Pemanding mendudukan pihak BANK BRI CABANG PEMBANTU CIKARANG sebagai pihak Turut Terbanding dalam sengketa Harta Bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dalam suatu perkara, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara tegas Turut Terbanding mengakui kebenaran adanya hubungan hukum antara Terbanding selaku salah seorang nasabah dari Turut Terbanding sehingga dengan dibukanya rekening oleh Turut Terbanding atas nama Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan nomor rekening XXXXXX membuka peluang

memperoleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh Turut Terbanding, diantaranya memperoleh fasilitas ATM, penyimpanan uang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penyimpanan uang di bank, baik pada rekening atas nama Pembanding maupun Terbanding dalam masa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding (24 Desember 2014-21 Oktober 2022) adalah harta bersama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian maka Pembanding mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dengan pihak bank dan mendudukkannya sebagai pihak Turut Terbanding adalah tindakan yang tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam posita dan petitum gugatannya menjadi materi perkara yang masuk pada ranah pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pembanding yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Terbanding, oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Pembanding yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding tidaklah tepat bila dikategorikan sebagai eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, akan tetapi dalil posita dan petitum gugatan Pembanding yang berkenaan pada Turut Terbanding sudah masuk pada bagian pokok perkara, sehingga tidak perlu diputus dengan putusan sela melainkan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka eksepsi Terbanding yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan provisional adalah permintaan pihak

yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Gugatan provisional tidak diatur dalam HIR, maka dipedomani ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s.d 57 dan Pasal 332 s.d 351 Rv;

Menimbang, bahwa putusan provisional bersifat serta merta maka harus memenuh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi karena sipat putusan provisi adalah serta merta yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, disamping itu di tingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 gugatan provisi Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam hal aset yang terdapat dalam rekening Bank BRI Nomor XXXXXX a.n Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 3 gugatan provisional Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga petitum tersebut harus ditolak dan atas petitum angka 4 dan 5 sebagai petitum turunannya harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer dalam gugatan provisi Pembanding yang berkaitan dengan Turut Terbanding telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan petitum subsider dari Pembanding yang memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedudukan Turut Tergugat sebagai pihak dalam satu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Turut Tergugat hanyalah pihak terkait namun tidak melakukan suatu perbuatan, dalam praktik beracara di pengadilan, Turut Tergugat ini hanya dibebani kewajiban untuk tunduk pada isi putusan hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam petitum nomor 7 pokok perkara menuntut untuk diletakkan Sita Marital atas keseluruhan obyek sengketa dan menuntut untuk dinyatakan sah dan berharga Sita Marital tersebut. Pada prinsipnya petitum tersebut bagian dari gugatan provisi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya

pada bagian provisi;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana telah dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi dan bukti-bukti serta sikap Pembanding untuk mencoba memindah tangankan terhadap obyek sengketa tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Sita Marital Pembanding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan selama dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa:

Harta Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah dengan luas ± 1.130 M² berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan sertifikat hak milik No.XX/Karang Setia, atas nama XXX yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah xxxx / Tanah No Induk Bidang 509

Sebelah Selatan : Tanah Saluran Air/Tanah Pak XXX

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah xxxxxx / Tanah No Induk Bidang

511

Obyek ini dalam Sertifikat masih atas nama pemilik awal XXX, kemudian dijual kepada Tn XXX, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor XXX tanggal 22 Februari 2013, untuk yang seluas **830** M², dan Akta Jual beli Nomor XXX tanggal 22 Februari 2013 untuk tambahannya tanah seluas **300** M², kedua Akte Juak Beli tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

Kemudian Tn XXX belum dibalik nama, Obyek dijual kepada Tergugat, seluruhnya seluas 1130 M², sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual beli Nomor XXX tanggal 23 Agustus 2017:

2. Tanah dan bangunan dengan luas ± 90 M², dengan dasar sertifikat hak milik No.XXX/Karanganyar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX yang luas awal 103 M², berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah xxxTanah dengan No induk bidang
01545;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya/Rumah xxx;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/ Rumah xxxx;

Obyek ini didapatkan Tergugat membeli sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor XXX, diterbitkan oleh PPATS Camat Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. tanggal 14 juni 2022 (dalam kuitansi disesuaikan saat mengukur yakni 90 M2):

3. Tanah dan bangunan dengan luas \pm 190 M2 dengan dasar tanah milik adat atas nama XXX No 107 Persil 142 d Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Rumah/Tanah xxxxx;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tergugat xxx

Sebelah Timur : Tanah/Rumah xxxxx

Obyek ini didapatkan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli berdasarkan catatan kwitansi Jual Beli tanggal 18 Februari 2019 antara Tergugat dengan XXX alias XXX;

4. Tanah darat dengan luas \pm 98 M2 M2 berdasarkan dengan dasar SHM induk No.XXX/Karanganyar tahun 1998, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi atas nama XXX dengan luas 129 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;

Sebelah Selatan : Tanah xxxh;

Sebelah Barat : Tanah xxxx

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/xxxx;

Obyek ini didapatkan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli berdasarkan catatan kwitansi Jual Beli tanggal 15 April 2021 antara Tergugat dengan XXX alias Nonih (dalam kwitansi ditulis 98 M2);

5. Tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 70 M2, dterletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XXX, atas nama XXX atas nama XXX diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-1984. Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah xxxx
Sebelah Selatan : Tanah M No.207
Sebelah Barat : Tanah xxxx
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

6. Tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 154 M2,(panjang 25.5 m lebar 6 m), terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 19 September 1983 antara XXX sebagai Penjual dengan XXX sebagai Pembeli atas Hak Milik Adat No.XXX, persil No 111 Kohir 439 saat ini, Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas :,

Sebelah Utara : Tanah Pecahannya
Sebelah Selatan : Tanah Xxxx
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya
Sebelah Timur : Tanah XXX

Bahwa Kedua Obyek di atas, yakni obyek nomer 5.5, dan obyek nomer 5.6, telah dibeli oleh Tergugat dari XXX bin XXX, seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian : sebagaimana diterangkan dalam kuitansi Pembayaran cicilan pertama (tanda jadi) Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Mei 2019, cicilan kedua Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019, cicilan ketiga (pelunasan) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2019.

Setelah dibeli Tergugat, gabungan kedua obyek tersebut dengan luas + **220 M2** saat ini berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah XXX;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Rumah XXX;
Sebelah Timur : Rumah XXX;

7. Tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 dengan dasar SHM No.XXX/Cikarang Kota tahun 2006, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atas nama XXX dan XXX, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Rumah XXX/XXX;

Obyek ini dibeli oleh Tergugat dari pemilik asalnya XXX XXX, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 04 September 2019 senilai Rp. 350,000,000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara Tergugat dengan XXX;

8. Tanah darat dengan luas 50 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan SHM No.XXX/Cikarang Kota atas nama XXX, yang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Rumah H Xxxx;
Sebelah Barat : Rumah Xxxx;
Sebelah Timur : Tanah Jurong/Jababeka;

Obyek ini dibeli oleh Tergugat dari pemilik asalnya, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 17 Agustus 2019 senilai Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Tergugat dengan XXX;

9. Tanah dan bangunan dengan luas 101 M2, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Sertifikat hak Milik atas nama XXX No.XX/Cikarang Kota tahun 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Rumah Xxxx;
Sebelah Barat : Jalan kampung;
Sebelah Timur : Rumah XXX dan Jalan kampung;

Obyek ini telah dibeli oleh Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 16 September 2020 senilai Rp. 80,000,000.00 (delapan puluh juta rupiah) antara Tergugat dengan Ahli Waris XXX;

10. Tanah dan Bangunan dengan luas 115 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) No.XX1, tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, atas nama XXX sebagai Pembeli dari pemilik awal (ahli waris almarhum XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;

Sebelah Selatan : Rumah Xxxx;

Sebelah Barat : Rumah Xxxx;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Obyek ini telah dibeli oleh Tergugat dari saudara XXXn , sebagaimana diterangkan dalam kwitansi Jual Beli tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) antara Penggugat dengan XXX;

Harta Bergerak

11. Uang Tunai sebesar Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan Tergugat dirumah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;

12. Uang Tabungan Bersama Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di Rekening Bank BRI No.XXXXXX atas nama Tergugat (XXX) yang di buat pada tanggal 19 Desember 2016 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang;

13. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi B 1538 BMK, Warna Merah Metalik, tahun pembuatan 2014, silinder 1.373 CC, Nomor mesin K14BT114303681SEJ239584, Nomor Rangka MHYKZE, yang dibeli pada tanggal 25-09-2021 dengan nilai Rp.116,000,000.00 (seratus enam belas juta rupiah);

14. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 5044 FBV warna hitam, tahun pembuatan 2020, silinder 110 cc, Nomor Mesin JM82E1138868, atas nama Tergugat;

15. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 4630 FFD, warna Putih Biru, tahun pembuatan 2016, silinder 125 cc, atas nama Tergugat;

Menimbang atas gugatan tersebut, Pembanding memohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan melalui putusan provisi diperintahkan Terbanding untuk tidak memindahtangankan harta bersama tersebut, pemblokiran rekening an. Terbanding, dwangsom pihak yang lalai atas pelaksanaan isi putusan, meletakkan sita jaminan, mohon putusan secara uitvoerbaar bij voorraad, mohon ditetapkan bagian (harta bersama) Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh separoh bagian dari harta bersama tersebut, mohon harta bersama tersebut dibagi secara natura atau melalui penjualan di muka umum;

Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pembanding, Terbanding telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi dan Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding angka 1, 2, 3 dan 4, Terbanding tidak memberikan pengakuan dan tidak pula membantahnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan “Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat”, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 24 Desember 2014 di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Register No 893/68/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK I**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 3 tahun;

3. Bahwa kemudian Pembanding dengan Terbanding telah bercerai sebagaimana ternyata dalam akta cerai No.XXXX tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
4. Bahwa setelah perceraian belum pernah adanya pembagian harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Pengakuan berkualifikasi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9 dan 5.13 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa meskipun pembelian sebidang tanah seluas 1.130 m² berlokasi di Kabupaten Bekasi dilakukan pada awal pernikahan dengan Pembanding, namun bukan merupakan harta bersama, karena uang untuk membelinya berasal dari tabungan Terbanding yang dihasilkan sebelum menikah dengan Pembanding;
- Bahwa meskipun pembelian dua obyek tanah berikut bangunan diatas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Pembanding angka 5.2 dan 5.3 pada saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Pembanding, namun uang untuk membeli dua obyek tanah tersebut berasal dari pengalihan harta sebelum terikat perkawinan dengan Pembanding. Oleh karenanya kedua obyek tersebut bukan harta bersama;
- Bahwa meskipun pembelian dua obyek tanah berikut bangunan diatas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Pembanding angka 5.8 dan 5.9 pada saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Pembanding, namun uang untuk membeli dua obyek tanah tersebut berasal dari pengalihan harta sebelum terikat perkawinan dengan Pembanding. Oleh karenanya kedua obyek tersebut bukan harta bersama;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1538 BK warna merah berasal dari penjualam mobil pick up yang sudah ada sebelum menikah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan yang benar obyek yang tersebut pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9 dan 5.13 dibeli Terbanding semasa terikat pernikahan dengan Pembanding namun bukan harta bersama melainkan harta milik Terbanding karena dibeli dari uang tabungan

Terbanding dan dari pengalihan harta lain sebelum pernikahan dengan Pemanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada asas onsplitbare aveu yang tersebut dalam Pasal 176 HIR Jo. Pasal 1927 KUHPerdara bahwa satu pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga pengakuan berkualifikasi tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Terbanding tersebut yang disertai kualifikasi (aveu qualifie), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kualifikasi tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Pemanding mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemanding untuk membuktikan dalil gugatannya dan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil kualifikasinya;

Dalil-dalil yang dibantah

Menimbang, bahwa Terbanding telah membantah dalil-dalil angka 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, terhadap dalil-dalil Pemanding angka 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.14 dan 5.15 Terbanding menyatakan bukan harta bersama melainkan harta milik Terbanding. Sedangkan terhadap dalil Pemanding angka 5.11 dan 5.12, Terbanding menyatakan tidak memiliki sejumlah uang yang didalilkan oleh Pemanding pada posita angka 5.11 dan 5.12;

Menimbang, bahwa Terbanding pun menolak dalil Pemanding angka 10 diletakkan sita marital atas obyek sengketa dan menolak dalil Pemanding angka 11 tentang dwangsom. Demikian juga Terbanding menolak dalil Pemanding angka 14 yaitu tentang putusan provisional;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membantah dalil-dalil Pemanding angka 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 10, 11 dan 14, maka Pemanding wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan Terbanding wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas umum pembuktian perdata yaitu Actori incumbit Probatio yang dianut oleh ketentuan Pasal 163 HIR dan

Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyangkal adanya hak orang lain maka harus membuktikannya, namun perlu disandingkan dengan asas Negativa non Sunt Probanda yang artinya pihak yang paling dirugikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negative;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pembanding dan dari jawab-menjawab antara Pembanding dan Terbanding, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo yang wajib dibuktikan oleh Pembanding dan Terbanding adalah:

1. Apakah obyek sengketa dalam posita gugatan Pembanding angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14 dan 5.15 adalah harta yang diperoleh Pembanding dan Terbanding selama perkawinan (24 Desember 2014-20 Oktober 2022) ?
2. Apakah obyek sengketa pada angka 1 (satu) tersebut diatas merupakan peralihan dari harta Terbanding yang diperoleh sebelum pernikahan dengan Pembanding?
3. Apakah obyek sengketa pada angka 5.11 masih tersedia dan apakah uang tersebut pada angka 5.12 masih terdapat dalam rekening BRI Nomor XXXXXX an. Terbanding dan apakah mutasi dana dalam rekening tersebut terjadi dalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding atau terjadi setelah perceraian?

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa yang diakui secara berkualifikasi dan dibantah Pembanding, maka Pembanding dan Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing. Terbanding dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Pembanding. Kemudian Pembanding dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya;

1. Bukti Surat Pembanding

- 1.1. Bukti P-8.A, P.8.B, P.8.C, P.8.D dan P.8.E bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.1 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Sesuai bukti P-8B dan P-8A transaksi jual beli antara pihak pertama

selaku penjual dengan Terbanding selaku pihak kedua/pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017;

- 1.2. Bukti P-9.A dan P.9.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.2 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Sesuai bukti P.9B Jo. P.9A transaksi jual beli antara pihak pertama selaku penjual dengan Terbanding selaku pihak kedua/pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022;
- 1.3. Bukti P-10.A, P.10.B, P.10.C, P.10.D dan P.10.E bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.3 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Sesuai bukti P.10A dengan didukung oleh bukti P.10.B, P.10.C, P.10.D dan P.10.E, kwitansi pembayaran oleh Terbanding selaku pihak pembeli kepada XXX selaku pihak penjual atas obyek tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 5.3 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019;
- 1.4. Bukti P-11.A dan P.11.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.4 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Sesuai bukti P.11.A dengan didukung oleh bukti P.11.B, kwitansi pembayaran oleh Terbanding selaku pihak pembeli kepada Nonih selaku pihak penjual atas obyek tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 5.4 dilaksanakan pada tanggal 15 April 2021;
- 1.5. Bukti P.12.A, P.12.B, P.12.C, P.12.D dan P.12.E, P.12.G, P.12.H dan P.12.I bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.5 dan 5.6 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Obyek sengketa tersebut

- diperoleh pada tanggal 22 Mei 2019;
- 1.6. Bukti P.13.A dan P.13.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.7 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Obyek sengketa tersebut diperoleh pada tanggal 4 September 2020;
 - 1.7. Bukti P.14.A dan P.14.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.9 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Obyek sengketa tersebut diperoleh pada tanggal 17 Agustus 2019;
 - 1.8. Bukti P.15.A dan P.15.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.9 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Obyek sengketa tersebut diperoleh pada tanggal 16 September 2020. Sementara bukti P.15.C, P.15.D, P.15.E dan P.15.F adalah bukti pendukung dari rangkaian proses peralihan kepemilikan dari penjual kepada Terbanding;
 - 1.9. Bukti P.16.A, P.16.B, P.16.C dan P.16.D bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.10 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Obyek sengketa tersebut diperoleh pada tanggal 31 Januari 2022;
 - 1.10. Bukti P.4.A dan P.4.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.12. berupa tabungan pada Bank BRI dengan posisi keuangan per Juni 2022 berjumlah Rp1.609.417.135.00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat ratus tujuh belas ribu seratus tigapuluh lima rupiah);
 - 1.11. Bukti P.5.A dan P.5.B bukti tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.13 diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Obyek sengketa tersebut diperoleh pada tanggal 25 September 2021;

- 1.12. Bukti P.6. tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.14 adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;
- 1.13. Bukti P.7. tersebut dimaksudkan Pembanding untuk membuktikan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 5.15 adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

2. Bukti Surat Terbanding

- 2.1. Bukti T.1 tersebut dimaksudkan oleh Terbanding bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Terbanding membeli sebidang tanah dari XXX;
- 2.2. Bukti T.2 tersebut dimaksudkan oleh Terbanding bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terbanding telah menceraikan istrinya bernama XXX di luar prosedur hukum yang berlaku;
- 2.3. Bukti T.3 tersebut sebagai bukti bahwa SHM Nomor XXX tersebut atas nama XXX bin XXX;
- 2.4. Bukti T.4 sebagai bukti telah terjadi jual beli antara XXX dengan XXX;
- 2.5. Bukti T.5 sebagai bukti telah terjadi jual beli antara XXX dengan XXX bin XXX;

3. Bukti Surat Turut Terbanding

- 3.1. Bukti TT.1 tersebut dimaksudkan oleh Turut Terbanding bahwa Terbanding mempunyai Rekening di Bank BRI dengan Nomor XXXXX atas nama Terbanding;
- 3.2. Bukti TT.2 tersebut dimaksudkan oleh Turut Terbanding bahwa posisi saldo pada Bukti TT.1 pertanggal 1-12-2022 s.d 01-04-2023 dengan saldo terakhir sejumlah Rp148.768.00,-

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pembanding

4 (empat) orang saksi Pembanding semua keterangannya dibawah sumpah, keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 145 ayat (1) HIR. Adapun keterangan para saksi tersebut sebagaimana tersebut diatas;

2. Saksi Terbanding

2 (dua) orang saksi Terbanding semua keterangannya dibawah sumpah, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 145 ayat (1) HIR. Adapun keterangan para saksi tersebut sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1.A (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pembanding) telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pembanding. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1.B (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pembanding) telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pembanding. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor <NoPer>/AC/2022/PA.Ckr, tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pembanding dan Terbanding telah bercerai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 06 Februari 2022), telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data susunan keluarga Penggugat pada tahun 2022 yang terdiri dari Terbanding sebagai kepala keluarga, Pembanding sebagai istri, **ANAK I** dan **ANAK II** sebagai anak yang bertempat kediaman di Kabupaten Bekasi.

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bukti P-8.A, P.8.B, P.8.C, P.8.D, P.8.E, P-9.A, P.9.B, P.10.A, P.10.B, P.10.C, P.10.D, P.10.E P.11.A, P.11.B P.12.A, P.12.B, P.12.C, P.12.D, P.12.E, P.12.G, P.12.H, P.12.I, P-13.A, P.13.B, P.14.A, P.14.B, P.15.A, P.15.B, P.16.A, P.16.B, P.16.C, P.16.D, P.4.A, P.4.B, P.5.A, P.5.B, P.6 dan P.7 merupakan foto kopi, bermaterai cukup dan *dinazegeleen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa asli surat-surat bukti tersebut diakui oleh Terbanding berada dalam penguasaannya. Hal ini sebagaimana diungkap dalam jawabannya yang menyatakan: “Bahwa Tergugat adalah seorang suami sebagai kepala keluarga yang berjerih payah dengan keringat tenaga dan pikiran untuk mengumpulkan harta-harta tersebut demi istri dan anak di masa depan bahwa sudah pasti setiap suami akan melindungi menjaga harta-harta dan sudah tentu semua surat-surat berharga miliknya disimpan dengan baik dan tersembunyi begitu Tergugat akan seperti itu akan tetapi aneh bin ajaib setelah meninggalkan rumah dan suami kemudian mengajukan cerai disusul mengajukan gugatan harta gono gini semua surat-surat kepemilikan dalam gugatannya telah terperinci dengan baik, sehingga menurut Tergugat memang hal tersebut telah direncanakan dengan matang untuk menguasai harta gono gini...” (vide: Berita Acara Sidang halaman 38/jawaban halaman 10);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 sebagai pendapat majelis hakim bahwa suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui obyek sebagaimana tersebut dalam “bukti P.12 sebatas 2 (dua) bidang tanah ada bangunan di atasnya terletak di kampung pilar Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagai harta bersama” (vide: Berita Acara Sidang halaman 309/kesimpulan Terbanding halaman 18), sehingga bukti P.12.A s.d I mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa saksi Pemanding yang bernama Bertino bin Max Lumatauw, Andi bin Budiman telah memberikan keterangan bahwa Pemanding dan Terbanding selama perkawinannya telah memiliki 10 (sepuluh) bidang tanah sebagaimana dirinci kesepuluh bidang tanah berikut bangunan tersebut dalam keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi Bertino bin Max Lumatauw, Andi bin Budiman menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Terbanding kecuali 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dikuasai oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa hanya saksi Bertino bin Max Lumatauw yang mengetahui bahwa Pemanding dan Terbanding mempunyai harta selain 10 (sepuluh) bidang tanah dan bangunan tersebut, mempunyai juga mobil merk Suzuki, motor Honda Vario yang dikuasai oleh Terbanding dan motor Honda Beat dikuasai oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa saksi Pemanding yang bernama Cicih binti Mase mengetahui harta milik Pemanding dan Terbanding selama pernikahan berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang dijadikan satu di Kampung Pilar RT 02 RW 08 Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang saksi yang diajukan oleh Pemanding telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Pembanding angka 5.11 yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil positanya tersebut. Oleh karenanya petitum angka 2.11 gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Pembanding angka 5.12 yaitu tabungan di rekening Bank BRI XXXXXX an. Terbanding sejumlah Rp1.609.417.135,- (satumiliar enamratussembilanjuta empat ratus tujuh belas ribu seratus tigapuluhlima rupiah) per bulan Juli 2022 masih dalam masa ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan berdasarkan bukti P-2 terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 telah bercerai. Sementara berdasarkan bukti TT-2 tabungan a.n.Terbanding per tanggal 1 Desember 2022 saldo dalam rekening tersebut berjumlah Rp210.768,- (duaratus sepuluhribu tujuh ratus enampuluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa transaksi yang terjadi atas dana yang tersimpan dalam rekening tersebut apakah terjadi dalam kurun waktu Juli 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022 (dalam masa ikatan perkawinan) atau terjadi dalam kurun 21 Oktober 2022 sampai dengan 1 Desember 2022 (sesudah bercerai). Dengan demikian posita angka 5.12 tidak cukup jelas. Oleh karenanya petitum angka 2.12 gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terbanding mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 tersebut diatas, namun kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Terbanding dalam perkara *a quo*, sehingga kedua bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 bersesuaian dengan bukti P.12.G dan T.4 bersesuaian dengan bukti P.12.D, kedua bukti surat tersebut sebagai rangkaian dari dasar kepemilikan dari obyek sebagaimana tersebut dalam posita Pembanding angka 5.5 dan 5.6;

Menimbang, bahwa bukti T.5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Terbanding

dalam perkara *a quo*, sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang bernama Suhyadi bin Hamdi mengetahui Pembanding dan Terbanding selama pernikahan memiliki tanah berikut kontrakan 4 pintu di atasnya di Desa Karanganyar dekat rumah Terbanding dan dikuasai oleh Terbanding. Sedangkan tanah serta kontrakan di Cikarang Kota dikuasai oleh Pembanding dan juga memiliki mobil Suzuki warna merah marun serta motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding bernama Simun bin Nean mengetahui Pembanding dan Terbanding selama Pembanding dan Terbanding menikah telah mempunyai tanah di Desa Karanganyar dan di Desa Karangsetia serta mobil Suzuki Ertiga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding bernama Suhyadi bin Hamdi dan saksi Simun bin Nean bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding telah mengajukan bukti TT.1 yang merupakan bukti bahwa Terbanding telah membuka rekening di BRI dengan rekening nomor XXXXXX atas nama Terbanding dan T.2 berupa rekening koran periode Desember 2022 sampai dengan April 2023 dengan saldo pertanggal laporan 11 Mei 2023 berjumlah Rp148.768.00 (seratus empatpuluhdelapanribu tujuh ratus enampuluhdelapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Pembanding, jawaban Terbanding dan Turut Terbanding, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2014 dan telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2022;
- Bahwa selama menikah Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa selama menikah Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah dengan luas ± 1.130 M2 berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XX/Karang Setia, atas nama XXX yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah **XXX**/ Tanah No Induk Bidang 509;
Sebelah Selatan : Tanah Saluran Air/Tanah Pak XXX;
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;
Sebelah Timur : Tanah XXX dan XXX / Tanah No Induk Bidang 511;
 2. Tanah dan bangunan dengan luas ± 90 M2, dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.XXX/Karanganyar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX yang luas awal 103 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah **XXX**/Tanah dengan No induk bidang 01545;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya/Rumah XXX;
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/ Rumah Mirna;
Sebelah Timur : Tanah XXX dan XXX / Tanah No Induk Bidang 511;
 3. Tanah dan bangunan dengan luas ± 190 M2 dengan dasar tanah milik adat atas nama XXX No 107 Persil 142 d Desa Karanganyar,

Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Rumah/Tanah **XXX**;
Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tergugat (XXX);
Sebelah Timur : Tanah/Rumah **XXX**;

4. Tanah darat dengan luas \pm 98 M2 berdasarkan dengan dasar SHM induk No.XXX/Karanganyar tahun 1998, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi atas nama XXX dengan luas 129 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/XXX;

5. Tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 70 M2, dterletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec. Cikarang),Kab Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XXX, atas nama XXX atas nama XXX diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-1984.Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Casi Anggap;
Sebelah Selatan : Tanah M No.207;
Sebelah Barat : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

6. Tanah dan bangunan di atasnya seluas \pm 154 M2,(panjang 25.5 m lebar 6 m), terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang),Kab Bekasi, dengan Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 19 September 1983 antara XXX sebagai Penjual dengan XXX sebagai Pembeli atas Hak Milik Adat Nomor XXX, persil Nomor 111 Kohir 439 saat ini Nomor Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pecahannya;
Sebelah Selatan : Tanah Xxxx;
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
7. Tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 dengan dasar SHM No.XXX/Cikarang Kota tahun 2006, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi atas nama XXX dan XXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Rumah XXX/XXX;
8. Tanah darat dengan luas 50 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan SHM No.XXX/Cikarang Kota atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Rumah H Xxxx;
Sebelah Barat : Rumah Xxxx;
Sebelah Timur : Tanah XXX/Jababeka;
9. Tanah dan bangunan dengan luas 101 M2, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Milik atas nama XXX No.XX/Cikarang Kota tahun 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Rumah Xxxx;
Sebelah Barat : Jalan kampung;
Sebelah Timur : Rumah XXX dan Jalan kampung;
10. Tanah dan Bangunan dengan luas 115 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) No.XX1, tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, atas nama XXX sebagai Pembeli dari pemilik awal (ahli waris almarhum XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Rumah Xxxx;
Sebelah Barat : Rumah Xxxx;
Sebelah Timur : Jalan Desa;

11. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi B 1538 BMK, Warna Merah Metalik, tahun pembuatan 2014, silinder 1.373 CC, Nomor mesin K14BT114303681SEJ239584, Nomor Rangka MHYKZE;
12. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 5044 FBV, warna hitam, tahun pembuatan 2020, silinder 110 cc, Nomor Mesin JM82E1138868, atas nama Tergugat;
13. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 4630 FFD, warna Putih Biru, tahun pembuatan 2016, silinder 125 cc, atas nama Tergugat,

Menimbang, bahwa karena harta tersebut diatas semuanya diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dan tidak terbukti pula bahwa harta tersebut berasal dari harta bawaan, maka atas harta-harta tersebut tunduk pada ketentuan pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar ketentuan hukum tersebut, maka harta bersama adalah harta diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak dipersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, atas harta bersama tersebut masing-masing suami istri memperoleh bagian yang sama dari keseluruhan harta dan apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing dari duda atau janda berhak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 4 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Pembanding dan Tebandingatau siapapun yang menguasai harta Bersama untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian. Oleh karena telah terbukti atas obyek sengketa tersebut diatas ada 3 bidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pembanding dan selebihnya dikuasai Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek-obyek tersebut untuk membagi, mengosongkan obyek perkara dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada masing-masing Pembanding dan Tebanding sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama – C2 bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Bandingperlu untuk menambahkan amar untuk mengosongkan objek perkara dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa angka 1 s.d 13 tidak berbentuk uang namun berbentuk benda tidak bergerak karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Pembanding dan Tebanding serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar objek

sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara natura (riil) atau innatura (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemanding angka 5 tersebut diatas yaitu: Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing uang paksa sebesar Rp.1,500,000.00-per hari apabila Terbanding dan/atau Turut Terbanding lalai/ingkar dalam menjalankan putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum penerapan dwangsom adalah Pasal 606a dan 066bRv. Ketentuan ini dijadikan dasar dalam pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Lembaga Uang Paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan system HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b tersebut diatas dapat didefinisikan bahwa "dwangsom/uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum dan diberlakukan sepanjang atau setiap kali terhukum tidak melaksanakan putusan yang mengandung hukuman untuk melakukan tindakan tertentu";

Menimbang, bahwa masalah dwangsom ini telah diadopsi pula ke dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada bagian Rumusan Kamar Tata Usaha Negara yang pada intinya bahwa uang paksa/dwangsom dapat dituntut dalam gugatan dan majelis hakim dapat mengabulkannya, bahkan dalam SEMA tersebut menghendaki agar setiap gugatan yang mengandung condemnatoir mencantumkan uang paksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dimana obyek sengketa ada yang dalam penguasaan Penggugat dan ada pula dalam penguasaan Tergugat, sehingga penyelesaiannya mengharuskan kesbersamaan, maka dalam kondisi seperti ini penghukuman untuk diterapkan dwangsom harus pada kedua belah pihak. Dengan kondisi seperti itu Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat tidaklah tepat dwangsom pada sengketa harta bersama yang obyeknya ada dalam penguasaan kedua belah pihak diterapkan Lembaga dwangsom.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut petitum Penggugat angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yaitu mohon diletakkan sita marital atas seluruh obyek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam provisi, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta/uitvoerbaar bij voorraad Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perwujudan asas "Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah melalui Lembaga Putusan Serta Merta sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan pengaturan lebih lanjut diatur melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional;

Menimbang, bahwa urgensi dari Lembaga Putusan Serta Merta ini berada pada Pengadilan Tingkat Pertama sementara perkara a quo diputus dalam Tingkat Banding sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Dengan demikian petitum Penggugat angka 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat angka 8 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 8 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk penghitungan biaya perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, biaya perkara tersebut dalam putusan tingkat pertama harus ditambahkan dengan biaya-biaya yang timbul akibat perintah pemeriksaan ulang melalui Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Bnding sehingga biaya perkara haruslah diperhitungkan sebagai biaya perkara pada tingkat pertama. Hal ini didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (2) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, telah ditentukan secara limitatif biaya proses pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkan. Sedangkan keberatan lainnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3959/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <NoPer>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat/Pembanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian
2. Menetapkan harta berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas ± 1.130 M² berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XX/Karang Setia, atas nama XXX yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah xx / Tanah No Induk Bidang 509;
 - Sebelah Selatan : Tanah Saluran Air/ Tanah xxx;
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX dan XXX/Tanah No Induk Bidang 511;
 - 2.2. Tanah dan bangunan dengan luas ± 90 M², dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.XXX/Karanganyar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX yang luas awal 103 M², berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah xxx/Tanah dengan No induk bidang 01545;
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahannya/Rumah xxx;Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/ Rumah xxx;

2.3. Tanah dan bangunan dengan luas ± 190 M2 dengan dasar tanah milik adat atas nama XXX No 107 Persil 142 d Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXX, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Rumah/Tanah xxx
Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tergugat xxx
Sebelah Timur : Tanah/Rumah xxx;

2.4. Tanah darat dengan luas ± 98 M2 berdasarkan dengan dasar SHM induk No.XXX/Karanganyar tahun 1998, Kecamatan Karangbahagia (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi atas nama XXX dengan luas 129 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx
Sebelah Selatan : Tanah xxxx
Sebelah Barat : Tanah xxxx
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya/XXX

2.5. Tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 70 M2, dterletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.cikarang), Kab Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.XXX, atas nama XXX, diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-1984. Nomer Obyek Pajak 32.18.062.011.010.0286.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah xxxx;
Sebelah Selatan : Tanah M No.207;
Sebelah Barat : Tanah xxxx;
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

2.6. Tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 154 M2, (panjang 25.5 m lebar 6 m), terletak di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara (Dahulu Kec.Cikarang), Kab Bekasi, dengan Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 19 September 1983 antara

XXX sebagai Penjual dengan XXX sebagai Pembeli atas Hak Milik Adat No.XXX, persil No 111 Kohir 439 saat ini, Nomer Obyek Pajak XXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Pecahannya;

Sebelah Selatan : Tanah Xxxx;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah XXX;

2.7. Tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 dengan dasar SHM No.XXX/Cikarang Kota tahun 2006, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atas nama XXX dan XXX, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Rumah xxxxx;

2.8. Tanah darat dengan luas 50 M2, berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan SHM No.XXX/Cikarang Kota atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;

Sebelah Selatan : Rumah H Xxxx;

Sebelah Barat : Rumah Xxxx;

Sebelah Timur : Tanah xxx/Jababeka;

2.9. Tanah dan bangunan dengan luas 101 M2, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Kec.Cikarang) Kabupaten Bekasi, berlokasi di Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Milik atas nama XXX No.XX/Cikarang Kota tahun 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;

Sebelah Selatan : Rumah Xxxx;

Sebelah Barat : Jalan kampung;

Sebelah Timur : Rumah xxx dan Jalan kampung;

2.10. Tanah dan Bangunan dengan luas 115 M2 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) No.XX1, tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat pembuat

Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, atas nama XXX sebagai Pembeli dari pemilik awal (ahli waris almarhum XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Xxxx;
Sebelah Selatan : Rumah Xxxx;
Sebelah Barat : Rumah Xxxx;
Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 2.11. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga, Nomor Polisi B 1538 BMK, Warna Merah Metalik, tahun pembuatan 2014, silinder 1.373 CC, Nomor mesin K14BT114303681SEJ239584, Nomor Rangka MHYKZE, yang dibeli pada tanggal 25-09-2021 dengan nilai Rp.116,000,000.00 (seratus enam belas juta rupiah);
 - 2.12. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 5044 FBV, warna hitam, tahun pembuatan 2020, silinder 110 cc, Nomor Mesin JM82E1138868, atas nama Tergugat;
 - 2.13. Satu unit sepeda motor Merek Honda, Nomor Polisi B 4630 FFD, warna Putih Biru, tahun pembuatan 2016, silinder 125 cc, atas nama Tergugat;
sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
3. Menetapkan bagian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dari harta bersama tersebut pada angka 2.1 s.d 2.13 masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
 4. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.1 s.d 2.13 amar putusan tersebut di atas untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

5. Menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2.11 berupa uang tunai sebesar Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) yang disimpan Tergugat/Terbanding di rumah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
 6. Menyatakan tidak menerima petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2.12 berupa uang tabungan bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejumlah Rp.1,609,417,135.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di rekening Bank BRI No.XXXXXX atas nama Tergugat/Terbanding (XXX) yang di buat pada tanggal 19 Desember 2016 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikarang;
 7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
 8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
 9. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.550.000,00,- (Satujuta limaratus limapuluh ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.
Hakim Anggota

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.
Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (se`ratus lima puluh ribu rupiah).

